



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN EBTKE KEMENTERIAN ESDM RI**

---

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 11 (Sebelas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI
Hari, tanggal	: Selasa, 3 Desember 2019
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: 1. Status pengembangan energi terbarukan 2. Kendala dan hambatan pengembangan EBT 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 28 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 3 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 20 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

**KESIMPULAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 3 Desember 2019 dibuka pukul 13.20 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Status pengembangan energi terbarukan
  - b. Kendala dan hambatan pengembangan EBT
  - c. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI mengenai:
  - a. Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tertuang dalam PP No. 79 Tahun 2014 ditargetkan bahwa pada tahun 2025 bauran energi yang bersumber dari energi terbarukan sedikitnya 23%. Dengan kondisi saat ini baru tercapai bauran sebesar 8%, tentu diperlukan akselerasi pemanfaatan sumber energi terbarukan secara massif.
  - b. Terkait status pengembangan EBT, kendala yang dihadapi dan hambatan yang ada
4. Penjelasan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI sebagai berikut :
  - a. Status pengembangan energi terbarukan
    - < Tahun 2017
      - Pembangkit EBT yang dikembangkan dominan air, panas bumi dan biomas
      - Pembangkit EBT yang *intermittent* sangat kecil untuk dikembangkan
    - Tahun 2018
      - Pembangkit EBT yang dikembangkan masih dominan air, panas bumi dan biomas
      - Pembangkit EBT yang *intermittent*, khususnya tenaga angin pesat dikembangkan (dari 0,8 MW menjadi 143,5 MW)
  - b. Kendala pengembangan Energi Baru Terbarukan :
    - Pengadaan lahan (contoh : banyak permasalahan isu sosial di masyarakat terkait pembebasan lahan)
    - Kesulitan akses kepada teknologi yang efisien (contoh : Teknologi PLTS yang telah mencapai 20 cent per wp dengan skala besar)
    - Akses kepada infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi listrik (contoh: tidak sinkronnya pelaksanaan pengembangan jaringan dengan PLT EBT)

- Kesulitan akses kepada pendanaan yang murah (contoh : banyak sumber-sumber pendanaan dari luar negeri dengan bunga rendah)
  - Harga keekonomian yang wajar (contoh : Penetapan harga pembelian EBT tidak berdasarkan harga keekonomian yang wajar)
  - Tata kelola pengembangan PLT EBT (contoh : pelaksanaan pengadaan PLT EBT tidak mencerminkan target Pemerintah)
  - Terdapat berbagai kewajiban pengembang EBT yang menambah biaya investasi, antara lain: pungutan air, pungutan pajak tertentu dan restribusi
  - PPA yang *Bankable*
- c. Strategi Pengembangan EBT
- 1) Mendukung pelaksanaan RUPTL PT PLN (Persero) 2019-2028
  - 2) Menciptakan pasar-pasar energi yang baru melalui :
    - Sinergi BUMN (contoh: bendungan dengan PJB, PLTP dengan PGE-PLNGG)
    - Sinergi dengan rencana pembangunan daerah (contoh: ecotourism berbasis panas bumi di Flores-Labuan Bajo)
    - Sinergi dengan rencana pengembangan dengan Kementerian/Lembaga (contoh: PLTS Atap dengan APBN)
    - Mengembangkan *Biofuel* dan *Greenfuel*
    - Mengembangkan metode pengadaan PLT EBT dengan harga yang kompetitif; akses kepada teknologi yang efisien dan serta pendanaan yang kompetitif
    - Merevisi peraturan dan perundang-undangan untuk mendukung pengembangan EBT

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan Energi Baru Terbarukan.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk mewujudkan adanya kewajiban pemilik gedung yang digunakan untuk kegiatan komersial di kota-kota besar untuk memanfaatkan atap bangunannya dipasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

3. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk berkerjasama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, BUMN dan LPNK terkait dalam rangka mengeksplorasi potensi daerah serta mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik bertenaga Energi Baru Terbarukan.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk berinovasi dalam memanfaatkan lahan marginal yang belum dioptimalkan sebagai lahan potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik bertenaga Energi Baru Terbarukan.
5. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan pendanaan pengembangan pembangkit listrik bertenaga Energi Baru Terbarukan.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk serius dalam melakukan program konservasi energi.
7. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 Desember 2019.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

**DIRJEN EBTKE  
KEMENTERIAN ESDM RI**

**F.X SUTIJASTOTO**

Jakarta, 3 Desember 2019  
**KETUA RAPAT,**

**SUGENG SUPARWOTO  
A-373**